

# KONSEP IKHTILATH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Tharifatut Taulidia  
Lizamah  
IAIN Madura  
E-mail: yunirotulfitriah@gmail.com,  
lizamahqayyum@gmail.com

**Abstract:** In the modern, various forms of association among human beings there's been a lot deviation and across the boundaries of Islamic law for example ikhtilāt. Ikhtilāt is mixed up a boy and a girl who is not a mahram somewhere that allows both to look at each other even commit a heinous act. Ikhtilāt also interpreted as a form of free association which is forbidden by Islam. This paper will answer the question of how to interpret the ikhtilāt verses in the Al-Qur'an and how is the concept of ikhtilāt in the perspective Al-Qur'an. This paper comes to the conclusion that the results of this study indicate that there are 7 verses of the Qur'an related to ikhtilāt, including Q.S. Yūsuf [12]: 23, Q.S. al-Isrā' [17]: 32, Q.S. an-Nūr [24]: 30 and 31, Q.S. al-Qashās [28]: 23 and 25, and Q.S. al-Abzāb [33]: 53. Ikhtilāt is male and female according to in perspective Al-Qur'an it's not allowed. But, there is information that allows ikhtilāt if the perpetrator is accompanied by a mahram or someone he trusts, has a good purpose, and the atmosphere is safe from slander. Besides that, ikhtilāt also allowed in case of emergency like helping people in trouble, there is a need for sharia, and if you are in a celebration that has a positive value.

**Keywords:** Al-Qur'an, Ikhtilāt, Thematic

## Pendahuluan

Al-Qur'an secara gasir besar berisi tentang sebuah ajaran tentang aqidah, syariat, dan akhlak. Aqidah merupakan sebuah landasan tentang kepercayaan atau keimanan, syariat merupakan sebuah ajaran tentang hukum atau ajaran Allah Swt. yang terdiri dari ibadah dan muamalah, sedangkan akhlak merupakan sebuah ajaran tentang perilaku dan sikap seseorang sebagai bentuk realisasi dari keimanan dan ketaatan kepada syariah.<sup>1</sup> Suatu ajaran yang tercantum di dalam firman Allah Swt. yakni mengenai tata cara bergaul yang baik dengan lawan jenis serta batasan-batasannya. Pergaulan merupakan suatu hal yang sudah menjadi kebutuhan seorang individu dengan individu lainnya, mereka adalah makhluk sosial yang masih membutuhkan manusia

---

<sup>1</sup> Neneng Nurhasanah dkk, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Amzah, 2018), 99.

lainnya. Pergaulan juga dapat disamakan dengan interaksi.<sup>2</sup> Di era modern, bermacam bentuk pergaulan antar sesama manusia sudah menyimpang serta melanggar batasan syariat Islam, salah satunya yaitu perbuatan *ikhtilath*. *Ikhtilath* merupakan berkumpulnya antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah disuatu lokasi (baik jauh dari keramaian ataupun tidak) yang memungkinkan keduanya untuk saling berpandangan bahkan melakukan suatu perbuatan keji.<sup>3</sup> *Ikhtilath* juga diartikan sebagai salah satu bentuk pergaulan bebas yang dilarang dalam Islam.

Mengenai sanksi bagi orang yang ber-*ikhtilath* memang tidak dicantumkan secara khusus di dalam Al-Qur'an dan Hadits, akan tetapi ancaman dan larangannya telah dijelaskan didalamnya. Di dalam agama Islam, apabila terdapat salah satu aktivitas yang dilarang, maka lintasan atau perantara yang dapat mengantarkan kepadanya pun juga diharamkan. Sama halnya dengan *ikhtilath* yang bisa membawa seseorang melakukan perbutan zina.<sup>4</sup> Zina adalah perbuatan keji yang mampu menimbulkan kerusakan yang sangat parah dan dapat mengancam masyarakat yang membudidayakan *ikhtilath*.<sup>5</sup> Hal itu dicantumkan dalam firman Allah Swt. berikut ini:

وَلَا تَقْرُبُوا الرِّزْنَى إِنَّهُ كَانَ فَاجِحَةً وَسَاءَ سَيِّنَأً

*Dan janganlah kamu mendekati zina. (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan terburuk.*<sup>6</sup>

Larangan untuk tidak mendekati zina dalam ayat diatas sangatlah jelas, larangan tersebut mendeskripsikan bahwa zina merupakan sebuah aktivitas yang dilarang oleh agama Islam dan bisa mendatangkan bahaya. Zina berkaitan dengan keperluan seseorang yang sangat fundamental dan telah bersandar sangat erat bersama nafsunya. Oleh karena itu, perbuatan tersebut harus benar-benar

<sup>2</sup> Risma Sri Fatimah, "Tradisi *Ikhtilath* dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)" (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019), 1.

<sup>3</sup> Abdullah bin Jarullah al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al-Muslimah*, (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005), 3.

<sup>4</sup> Anis Muayyanah, "Analisis terhadap Sanksi *Ikhtilath* dalam *Qanun* Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah" (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2017), 2.

<sup>5</sup> Abdullah bin Jarullah al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al-Muslimah*, 47.

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: CV. Penerbit Dipenogoro, 2013), 285.

dihindari, bahkan hal-hal yang mengarah kepadanya pun juga dilarang, salah satunya yaitu *ikhtilaṭh*.<sup>7</sup> *Ikhtilaṭh* dihukumi haram karena ia merupakan suatu perbuatan yang memiliki beberapa dampak buruk antara lain: maraknya perbuatan zina, hancurnya keharmonisan sebuah keluarga, menimbulkan berbagai macam kejahatan, merusak *nasab* (keturunan), menyebarnya kebiasaan buruk, dapat menyebabkan kesengsaraan batin, terjadinya pelecehan terhadap seorang wanita, dan dekadensi moral.<sup>8</sup>

## METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir *mawdū'i* (tematik) yaitu suatu metode tafsir Al-Qur'an yang membahas tentang suatu tema tertentu, baik berupa surah maupun topik-topik khusus dengan cara menghimpun, serta menganalisis kandungan ayat-ayat yang berkaitan dengan tema.<sup>9</sup> Penelitian ini termasuk kajian tematik konseptual yaitu sebuah penelitian tentang konsep-konsep tertentu yang secara eksplisit tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, akan tetapi secara substansial ide atau konsep itu ada dalam Al-Qur'an.<sup>10</sup> Sedangkan pendekatannya menggunakan pendekatan semantik (sebuah pendekatan atau kajian yang membahas tentang sebuah makna ayat Al-Qur'an dari segi kesusasteraannya). Semantik juga sering disebut sebagai lanjutan dari linguistik.<sup>11</sup> Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). *Library research* merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitiannya.<sup>12</sup>

---

<sup>7</sup> Jerfri al-Bukhori, *Sekuntum Mawar Untuk Remaja* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2005), 3-4.

<sup>8</sup> Abdullah bin Jarullah al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al-Muslimah*, 37-40.

<sup>9</sup> Didi Junaedi, "Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Muḍlu'i," *Dija al-Afkār*, vol. 4, no.1 (Juni, 2016), 23.

<sup>10</sup> Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Quran dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2014), 62

<sup>11</sup> Ismatillah, "Makna *wali* dan *auliya'* dalam Al-Qur'an" (Skripsi: IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2016), 18.

<sup>12</sup> Mustika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004), 2.

## Penafsiran Ayat-Ayat *Ikhtilath* dalam Al-Qur'an

- Q.S. Yûsuf [12]: 23.

وَرَأَوْدُنْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْثَ أَكَمَّلَ مَعَادُ اللَّهِ إِنَّهُ

رَبِّيْ أَحْسَنَ مُتْوَاعِيْ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلْمُونَ

Dan wanita yang dia (Yûsuf) tinggal di rumahnya, menggodanya. Dia menutup rapat semua pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yûsuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya dia (suamimu) adalah tuanku. Dia telah memperlakukan dengan baik. Sesungguhnya orang-orang zalim tidak akan beruntung."<sup>13</sup>

Dalam kitab *Tafsir al-Mishbah* Quraish Shihab mengungkapkan bahwa surah Yûsuf ini merupakan surah yang paling unik dan diturunkan di Makkah, hal itu disebabkan karena surah ini berisi tentang suatu kisah yang terkait dengan sosok yang memiliki kepribadian sempurna. Para ulama' memahami bahwa kisah dalam surah ini diberi gelar sebagai *ahsan al-qashâs* (sebaik-baik kisah), Kisah yang dimaksud didalamnya juga mengandung imajinasi dan informasi tentang sejarah masa lalu umat manusia, baik secara tersurat maupun tersirat.<sup>14</sup>

Kata "dan" pada awal ayat diatas berfungsi sebagai tanda peralihan dari periode sebelumnya ke periode ini. Jika Thabâthabâ'i menjadikan ayat sebelumnya sebagai awal periode, maka itu pertanda bahwa Yûsuf as. Telah mencapai kematangan usianya. Konon, istri orang Mesir itu yang bernama Zalikhâ atau Zulaikhâ atau Ra'il hari demi hari selalu memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani Yûsuf as. Tidaklah mustahil jika dia mengamati keindahan parasnya, kejernihan matanya, serta kehalusan budi pekertinya. Bahkan, ia juga tidak pernah bosan menanyakan perihal kehidupannya. Seiring dengan pertumbuhan Yûsuf as. hari demi hari perhatian tersebut semakin bertambah, sehingga suatu ketika setelah Zulaikhâ berkali-kali menggodanya dengan menggunakan segala cara untuk meluluhkan hati nabi Yûsuf as. tidak berhasil, ia menawarkan diri untuk tidur bersama sehingga dia mempercantik diri lalu menarik tabir-tabir serta menutup rapat pintu-pintu kamar yang akan digunakan

<sup>13</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: CV. Darus Sunnah), 239.

<sup>14</sup> Mishbah, "Pesan Moral dalam Kisah Nabi Yûsuf Studi Penafsiran Buuya Hamka dan Sayyid Quthb" (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2020), 3-4.

untuk berduaan dengan nabi Yûsuf as. agar tidak ada satupun orang yang melihat aksi tersebut. Setelah itu, ia menemui nabi Yûsuf as. seraya berkata dengan penuh harap “Marilah ke sini, lakukan apa yang aku perintahkan,” atau berkata “Inilah aku yang siap untuk memenuhi segala keinginanmu”.<sup>15</sup>

Diujung ayat 23 nabi Yûsuf as. berkata: “Sungguh tidak akan beruntung orang yang *żalim*”, maka dapat kita simpulkan bahwa perkataan tersebut mengandung makna bahwa nabi Yûsuf as. berlindung kepada Allah Swt. agar ia kuat menahan godaan Zulaikhâ.

## 2. Q.S. al-Isrâ’ [17]: 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاجِحَةً وَسَاءَ سَيِّلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina. (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan terburuk.<sup>16</sup>

Ayat tersebut mendeskripsikan bahwa “Dan janganlah kamu mendekati zina” dengan menjauhi suatu aktivitas yang mampu mendorong terjadinya perbuatan zina walaupun dengan cara menghayalkannya. Kata “zina” dalam kamus istilah fiqh didefinisikan sebagai suatu perbuatan intim yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan tanpa ada akad nikah. Zina disebut *fakhsya*.<sup>17</sup> Zina itu mencakup zina mata, zina tangan, zina mulut, zina telinga, dan lain lain.<sup>18</sup> Dalam pengawasan mayoritas ulama’, semua ayat yang memakai kata “Jangan mendekati” serupa dengan ayat diatas, bisanya mengandung makna aturan untuk menghindar dari segala perbuatan yang mampu menggairahkan jiwa atau nafsu untuk melaksanakannya. Firman-Nya: سَاءَ سَيِّلًا (jalan yang buruk), sebagian ulama’ memahaminya dengan jalan yang buruk karena dapat mendorong manusia untuk melakukan perbuatan maksiat, jalan tersebut nantinya dapat memasukkan pelakunya ke dalam neraka Jahannam dan kekal selama-lamanya.<sup>19</sup>

<sup>15</sup> Ahmad Muṣṭafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Tohaputra, 1989), 265.

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 285.

<sup>17</sup> *Fakhsya* adalah sebuah perbuatan yang dibenci oleh norma agama maupun norma yang ada di masyarakat.

<sup>18</sup> Budi Kisworo, “Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, no. 1, vol. 1 (TB, 2016), 5.

<sup>19</sup> Ath-Thabari, *Tafsir ath-Thabari*, Jilid 16 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 656.

Dalam sebuah hadits nabi Muhammad saw. menjelaskan bahwa perbuatan zina dapat menimbulkan beberapa dampak buruk, yaitu:

عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ وَالَّذِنَا فَإِنْ فِيهِ أَرْبَعٌ حَسَالٌ:  
يَدْهُبُ الْبَهَاءُ عَنِ الْوِجْهِ وَيَفْطَعُ الرِّزْقُ وَيَسْخُطُ الرَّحْمَنَ وَيُؤْجِبُ الْخُنُوزَ فِي  
الثَّارِ (رواه ابو داود)

*“Dari Ibnu Abbas berkata, Nabi saw. bersabda: “Jauhilah olehmu perbuatan zina, karena sesungguhnya zina itu dapat menghilangkan cabaya wajah, memutuskan rizki, membuat Allah murka, dan memasukkan seseorang kedalam neraka (apabila pelakunya menganggap zina adalah suatu yang dibalalkan)”. (HR. Abu Dawud).<sup>20</sup>*

### 3. Q.S. an-Nûr [24]: 30

فَلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْصُونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا  
يَصْنَعُونَ

*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.<sup>21</sup>*

Surah ini berisi tentang berbagai peraturan dan perintah yang wajib dipatuhi oleh orang Islam. Ayat ini mengandung sebuah perintah dari Allah Swt. kepada orang Islam untuk menjaga pandangannya serta memelihara kemaluannya. Perintah ini untuk seorang laki-laki, sedangkan untuk seorang perempuan terdapat pada ayat berikutnya. Menundukkan pandangan yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah berjalan dengan sangat menunduk, akan tetapi ia hanya menjaga pandangan agar tidak melihat semua hal yang dilarang oleh Allah Swt.<sup>22</sup>

Menurut Mahmûd al-Misrî, *asbâbunnuzûl* ayat ini disandarkan pada salah satu hadist yang diceritakan oleh sahabat Alî bin Abî Tâlib r.a. bahwa di zaman Rasulullah ada salah satu laki-laki yang sedang berjalan kaki di kota Madinah. Laki-laki tersebut melihat salah satu wanita dan wanita tersebut pun menatapnya kembali. Ketika laki-laki tersebut berjalan disamping tembok, ia tetap menatapi si wanita sehingga ia menabrak tembok tersebut. Kemudian ia berkata, “Demi

<sup>20</sup> As-Sayyid Ahmad al-Hasyimiyy, *Muhtarul Abadits*, *Hikamîl Muhammadiyah*, terj. Hadiyah Salim (Bandung: al-Mâ’rif, 1994), 303.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 353.

<sup>22</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 174.

Allah, aku tidak akan mencuci darah ini sebelum aku mendatangi nabi Muhammad saw. lalu memberi tahu musibahku ini.” Setelah itu, ia mengunjungi nabi Muhammad dan bercerita. Lalu nabi bersabda “Ini hukuman dosamu.” Akibat kejadian itu Allah Swt. menurunkan surah an-Nûr ayat 30 ini.<sup>23</sup>

4. Q.S. an-Nûr [24]: 31.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil, ia berkata, “Hanya Allah Swt. yang Maha Mengetahui, kami mendapatkan berita bahwasanya Jabir bin Abdillah al-Anshari bercerita, bahwa Asma binti Martsad sedang ada dikebun kurmanya Bani Haritsah. Kemudian para wanita mendatanginya tanpa mengenakan sarung sehingga gelang kaki, dada, serta rambut mereka tampak dengan jelas. Asma berkata, “Alangkah buruknya ini!” Lalu Allah Swt. menurunkan ayat 31 berikut ini.<sup>24</sup>

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبَدِّلْنَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ظَهَرَ مِنْهُنَا

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat.”<sup>25</sup>

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang wanita tidak diperbolehkan untuk memandang sesuatu yang dilarang dari seorang laki-laki yang belum ada ikatan yang sah, larangan tersebut berlaku pada anggota tubuh laki-laki saat dalam keadaan tidak tertutup. Bahkan, ayat ini menganjurkan kepada seorang perempuan untuk memelihara diri dari perbuatan zina. Selain itu, ia juga dituntut untuk tidak menampakkan perhiasan yang dikenakan pada bagian tubuhnya.<sup>26</sup>

<sup>23</sup> Mohammad al-Farobi, *Pendidikan Orang Dewasa dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Kencana, 2018), 137.

<sup>24</sup> Yusuf Mahmud Abu Aziz, *Mausu'ah al-Huquq al-Islamiyah*, terj. Ali Nurdin (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), 310.

<sup>25</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 353.

<sup>26</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shissieqy, *Tafsir An-ANûr*, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), 211.

5. Q.S. al-Qashâsh [28]: 23.

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْفُونَ هَوَّاجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَنِ قَالَ  
مَا حَطَبُكُمَا قَالَتَا لَا نَسْقِنِ حَتَّىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَلَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Ketika sampai di sumber air negeri Madyan, dia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum (ternaknya) dan dia menjumpai di belakang mereka ada dua orang perempuan sedang menghalau (ternaknya dari sumber air). Dia (Mûsa) berkata, “Apa maksudmu (berbuat begitu)?” Kedua (perempuan) itu menjawab, “Kami tidak dapat memberi minum (ternak kami) sebelum para penggembala itu memulangkan (ternaknya), sedangkan ayah kami adalah orang tua yang telah lanjut usia.”<sup>27</sup>

Surah ini berisi tentang pengalaman hidup nabi Mûsa sejak lahir ke dunia sampai ia dihanyutkan ibunya ke sungai Nil, setelah itu ia dipungut oleh seseorang dan dibawa ke dalam istana Fir'aun, lalu nabi Mûsa diangkat sebagai anak oleh Fir'aun dan istrinya. Kisah nabi Mûsa yang sampai ke negeri Madyan diawali oleh peristiwa pada saat ia memukul seseorang sampai mati, lalu beliau mlarikan diri ke negeri tersebut. Disana ia menjadi seorang penggembala kambing.<sup>28</sup> Didalam tafsir *fi Zîlâl Al-Qur'an*, ayat ini menceritakan tentang kisah nabi Mûsa as. yang melihat para penggembala laki-laki sedang menggiring ternak-ternaknya untuk minum di suatu sumber air, akan tetapi ia juga mendapati dua orang wanita yang terhalang untuk memberikan minum ternaknya juga. Menyaksikan hal itu, nabi Mûsa as. mendatangi dua wanita tersebut dan menanyakan hal apa yang membuat mereka kesulitan. Lalu mereka bercerita bahwa kesulitan tersebut disebabkan karena mereka lemah, tidak mampu berebut dengan kaum laki-laki untuk mengambil air itu. Mendengar jawaban tersebut, nabi Mûsa as. langsung maju dan membantu dua orang wanita mengambilkan air untuk meminumkan hewan ternaknya.<sup>29</sup>

6. Q.S. al-Qashâsh [28]: 25.

فَحَآءَتْهُ أَحْدِيْهِمَا تَمْشِيْنِ عَلَىٰ اسْتِحْيَاٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَحْزُنَكَ أَجْزَ مَا سَقَيْتَ  
لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَنَ عَلَيْهِ الْقَصْصَنَ قَالَ لَا تَحْقِّتْ حَجَّوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلَمِيْنَ

Lalu, datanglah kepada Mûsâ salah seorang dari keduanya itu sambil berjalan dengan malu-malu. Dia berkata, “Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 388.

<sup>28</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015), 271.

<sup>29</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zâlâl Qur'an* (Jakarta: Gema insani Press, 2003), 52-53.

*memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)-mu memberi minum (ternak) kami.” Ketika (Mûsâ) mendatanginya dan menceritakan kepadanya kisah (dirinya), dia berkata, ‘Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.’<sup>30</sup>*

Ayat ini menceritakan tentang kisah lanjutan dari dua orang wanita di negeri Madyan yang dibantu oleh nabi Mûsâ as. pada saat menimba air untuk memberi minum kambingnya. Ketika kedua wanita tersebut pulang lebih cepat dari hari-hari sebelumnya, sang ayah pun tidak percaya dan menanyakan tentang kondisi mereka. Lalu mereka bercerita kepada ayahnya tentang sebab kepulangan mereka. Maka sang ayah memerintahkan salah seorang dari anaknya untuk mengajak nabi Mûsâ as. menemui dirinya.<sup>31</sup> Lalu datanglah ia (salah satu diantara keduanya) kepada nabi Mûsâ as. dengan malu-malu. Kemudian ia berkata: “Sesungguhnya benar-benar ayahku yang mengundangmu sebagai bentuk balas jasa terhadap kebaikanmu ketika memberi minum ternak kami”. Kata ini diutarakan untuk mengukuhkan perkataannya agar tidak ditolak oleh nabi Mûsâ as. Undangan tersebut disambut baik oleh nabi Mûsâ as. lalu ia berjalan Bersama dengan anak perempuan itu menuju orang tuanya. Setibanya disana ia menceritakan kisahnya, Fir'aun serta masyarakat Mesir kepada ayah wanita tersebut. Lalu si ayah berkata: “Janganlah kamu takut! Kekuasaan Fir'aun tidak akan sampai ke wilayah ini dan Tuhan tidak akan pernah mencelakakan orang-orang yang selalu dekat dengan-Nya. Tenang dan berbahagialah. Engkau telah selamat dari kaum yang zalim”.<sup>32</sup>

## 7. Q.S. al-Ahzab [33]: 53.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَنْهَلُوا بَيْنَ النَّبَيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرِ نَظَرِينَ إِنَّهُ وَلَكُنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طِعَمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْسِيْنَ لِحَدِيْثٍ إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِنِي النَّبِيَّ فَيُسَتَّحِيْ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحِيْ مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَنَّاعًا فَسُلُّوْهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حَجَلٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرٌ لِفُوْبُكُمْ وَفُوْبِيْنَ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذِنُوا رَسُولُ اللَّهِ وَلَا أَنْ شَكُّوْهَا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبْدَأْ إِنْ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيْمًا

*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah-rumah nabi, kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak*

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 388.

<sup>31</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6 (Bogor: Pustaka Imam Syafii, 2004), 266.

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Gema insani Press, 2003), 333.

(makanannya), tetapi jika kamu dipanggil maka masuklah dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu nabi sehingga dia (nabi) malu kepadamu (untuk menyuruhmu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri nabi), maka mintalah dari belakang tabir. (Cara) yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak boleh (pula) menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah nabi (wafat). Sungguh, yang demikian itu sangat besar (dosanya) di sisi Allah.<sup>33</sup>

Ayat diatas disebut dengan ayat *hijab*, karena ayat inilah yang pertama kali membahas tentang *hijab*, sehingga nabi menghijabi istri-istrinya terhadap kaum muslimin. Ibnu Katsir berpendapat bahwa ayat ini berkaitan dengan etika mengunjungi nabi dan mengenai *hijab* yang mengandung beberapa hukum dan sopan santun. *Hijab* merupakan *al-rida'* yang dipakai diatas *khimar* (kerudung), berupa mukenah yang menyelubungi dan menutupi pakaian wanita kalangan Arab.<sup>34</sup> Sedangkan Ahmad Musthafa al-Maraghi mendefinisikan kata *hijab* sebagai dinding penghalang yang dapat memisahkan seseorang dan mencegahnya untuk saling berkunjung. Dinding penghalangnya adalah pagar.<sup>35</sup>

Ayat ini turun pada taun kelima Hijriyah pada bulan Dzul Qa'dah, akan tetapi ada juga pendapat yang menyatakan pada taun ketiga. *Asbâb al-nuzûl* ayat ini berasal dari pemberitaan Anas r.a. bahwasanya nabi Muhammad saw. saat menikahi Zainab binti Jahsyi, beliau mempersilahkan hadir para sahabatnya untuk makan-makan (*walîmah*). Ketika selesai makan para sahabatnya berunding, sampai nabi memberikan sebuah kode seakan mau berdiri namun para sahabat tidak pula berdiri. Lalu dengan terdesak nabi berdiri untuk mengabaikan para sahabat dan diikuti oleh sebagian undangan yang ada. Namun, tamu yang lain masih tetap melanjutkan percakapannya. Sesudah pulang, Anas memberitahukannya terhadap Rasulullah kemudian beliau pulang kerumah Zainab dan Anas mengikutinya. Setelah itu, nabi Muhammad saw. memasang hijab atau penutup didalam rumahnya. Kemudian turunlah ayat "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah nabi," sampai ayat "Sesungguhnya perbuatan

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, 425.

<sup>34</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, 886.

<sup>35</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, 278.

itu amat besar (dosanya) disisi Allah Swt.<sup>36</sup> sedangkan makna tabir dalam ayat diatas yaitu suatu pembatas antara seorang laki-laki dan perempuan. Maksudnya, jika para istri nabi ingin berbicara dengan laki-laki *ajnabi*, mereka harus mengenakan hijab dan melakukannya dibalik tabir. Ayat ini juga dapat memberikan kesimpulan bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan bertemu atau berbicara dengan lawan jenis yang bukan mahram kecuali ada keperluan yang sangat mendesak.

### Konsep *Ikhtilaṭh* dalam Perspektif Al-Qur'an

Secara etimologi *ikhtilaṭh* berasal dari kata "khalata" yang mempunyai makna bercampurnya suatu hal dengan sesuatu.<sup>37</sup> Sedangkan secara terminologi, *ikhtilaṭh* merupakan bercampurnya antara laki-laki dan perempuan dalam suatu aktivitas yang sama tanpa ada batas yang dapat memisahkan keduanya. Dalam syariat Islam, *ikhtilaṭh* merupakan sebuah istilah yang menunjukkan bercampur baurnya antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan yang dibenarkan oleh agama dan hukum.<sup>38</sup>

Semua perkumpulan antara laki-laki dan perempuan dapat dikatakan *ikhtilaṭh* jika telah berkumpul pada satu lokasi serta terjadinya hubungan antara laki-laki dan perempuan, seperti saling berbicara, bersentuhan, menyenggol, berdesakan, dan lain sebagainya. Jika mereka bertemu dalam suatu lokasi namun tidak menjalin sebuah hubungan apa-apa, maka pertemuan tersebut bukan disebut *ikhtilaṭh* (hukumnya mubah).<sup>39</sup> Para ahli fiqh berpendapat bahwa ada dua orang laki-laki bertemu dengan satu orang perempuan atau sebaliknya, maka pertemuan tersebut tidak dikatakan *ikhtilaṭh*. Selain itu, Syekh Zakariyya al-Anshari asy-Syaffi'i dalam kitab *Syarh Raudl ath-Thalib*, berkata: "Boleh bagi seorang laki-laki berkumpul dengan dua orang perempuan yang dapat dipercaya (tsiqah)." <sup>40</sup>

*Ikhtilaṭh* dapat menjadi sarana perusak moral bagi umat Islam dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu, kita harus bertakwa

<sup>36</sup> Mohammad al-Farobi, *Pendidikan Orang Dewasa dalam Al-Qur'an*, 142.

<sup>37</sup> Ali Abubakar dan Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayah Aceh* (Jakarta: Kencana, 2019), 81.

<sup>38</sup> Titik Fitrianita, "Hijab dan Tubuh yang Patuh Perempuan Salafi di Kota Malang," *Sosiologi Reflektif*, vol. 13, no. 1 (Oktober, 2019), 93.

<sup>39</sup> Ibid., 84.

<sup>40</sup> Miftakur Rohman, "Uergensi *Ikhtilaṭh* Menurut Abdul Karim Zaidan", *Miyah: Jurnal Studi Islam*, vol. 14, no. 1 (Maret, 2018), 87.

kepada Allah Swt. serta menjaga pergaulan kita dengan lawan jenis agar terhindar dari perbuatan haram. Selain itu kita harus berusaha untuk menghindari hal-hal buruk yang dapat menyebabkan terjadinya ikhtilaṭ, antara lain: Lemahnya iman, keengganan kaum muslim untuk menyebarkan dakwah dijalan Allah Swt. serta malas dalam menunaikan kewajiban berjuang dijalan-Nya, rendahnya ilmu pengetahuan agama dan meningkatnya angka kebodohan, buruknya Pendidikan dan bimbingan individu kaum muslim, munculnya berbagai sarana media, dan terarahnya pandangan mayoritas masyarakat khususnya kaum muslim terhadap bangsa barat.<sup>41</sup>

Ikhtilaṭ-nya antara laki-laki dan perempuan itu ada dua macam, antara lain:<sup>42</sup>

- a. Ikhtilaṭ yang dilarang, yaitu ikhtilaṭ antara laki-laki dan perempuan yang bukan dari kalangan mahram, serta untuk melakukan suatu perbuatan yang mengandung nilai negatif. Contoh: Ikhtilaṭ antara nabi Yūsuf as. dengan Zulaikha (Q.S. Yūsuf [12]: 23.

Perempuan atau laki-laki yang berbaur atau melakukan ikhtilaṭ dengan lawan jenis merupakan pangkal dari suatu keburukan dan kerusakan. Oleh karena itu, Islam melarang seseorang untuk melakukan semua tindakan yang dapat membangkitkan hasrat tersebut. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori sebagai berikut:

أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِّنَ الْمَسْجِدِ فَخَطَّطَ الرَّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ اسْتَأْمِنْ خَرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَكْثَرُ أَنْ تَحْفَظَنَّ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ الطَّرِيقِ فَكَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجَدَارِ حَتَّى أَنْ تُؤْبَهَا لِتَبْعَلُ بِالْجَدَارِ مِنْ لَصُورَقَهَا بِهِ (رواه البخاري)

Dari Hamzah bin Abi Usaid al-Anshari, bahwa dia mendengar nabi Muhammad saw. bersabda, disaat beliau keluar dari masjid, sedangkan orang-orang laki-laki ikhtilaṭ (*bercampur baur*) dengan para wanita dijalan, maka nabi Muhammad saw. bersabda kepada para wanita tersebut: “Mingirlah kamu, karena sesungguhnya kamu tidak berhak berjalan di tengah jalan”. Maka para wanita tersebut merapat ditembok atau dinding sampai bajunya terkait karena rapatnya.<sup>43</sup>

<sup>41</sup> Abdullah bin Jarullah al-Jarullah, *Mas'uliyatul Mar'ah al-Muslimah*, 43-45.

<sup>42</sup> Abdul Karim Zaidan, *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga*, terj. Bahruddin Fannani (Jakarta: Robabni Pers, 1997), 242.

<sup>43</sup> Abu Muhammad Asyarf, *Fatwa al-Mar'ah al-Muslimah*, Cet. 1 (TK, Maktabah Adhwais Salaf, 1419), 568.

- b. Ikhtilaṭh yang diperbolehkan, yaitu ikhtilaṭh antara laki-laki dan perempuan karna ditemani oleh seorang mahram, serta dalam keadaan darurat (dalam kesulitan) Contoh: Ikhtilaṭh antara nabi Mūsa as. dengan kedua wanita di negeri Madyan. (Q.S. al-Qashāḥ [28]: 23 dan 25).

Imam Abi Bakar Usman bin Muhammad Syatho Addimyathi dalam karyanya Hasyiyah I'panah Tholibin berpendapat bahwa “Hukum berkumpulnya perempuan dan laki-laki dalam suatu perayaan namun tidak melenceng dari hukum syariat di akhir bulan Ramadhan (perayaan malam takbiran) yaitu dimakruhkan selagi tidak saling bersentuhan antara laki-laki dan perempuan ajnabi secara sengaja dan tidak ada kebutuhan darurat apapun. Akan tetapi, jika mereka saling bersentuhan secara sengaja dan tidak dalam kebutuhan darurat maka hukumnya haram.<sup>44</sup>

Dari Abi Hurairah, Imam al-Bukhari, Muslim, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i meriwayatkan bahwasanya ada salah satu sahabat yang mengunjungi Rosulullah, kemudian Rosulullah memerintahkan istri-istrinya untuk menyuguhkan makanan dan minuman kepadanya, namun para istri berkata: “Kita tidak memiliki jamuan apapun kecuali air”. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya “Siapakah yang siap menjadikan dia sebagai tamu?”. Salah satu sahabat dari kaum Anshar berkata: “Saya wahai Rasulullah”. Lalu sahabat membawa pulang tamu Rosullah itu, lalu ia berkata kepada istrinya: “Muliakanlah tamu Rasulullah inil”, istri pun menjawab: “Kita tidak memiliki jamuan apapun kecuali makanan anak kita”. Kemudian sahabat tersebut berkata: “Siapkanlah makanan itu, hidupkanlah lampu, dan tidurkanlah anak-anak kita jika hendak makan malam!”, akhirnya istri tersebut melakukan apa yang diperitahukan suaminya, lalu ia mendekati lampu seakan-akan hendak membenarkannya akan tetapi ia malah mematikannya. Lalu, sepasang suami istri tersebut menggerakkan tangannya sembari memperlihatkan kepada tamu seakan-akan mereka sedang makan. Keesokan harinya, mereka menghadap Rasulullah saw. untuk menceritakan semua kejadian tadi malam yang telah terjadi dirumahnya. Kemudian Rasulullah saw. bersabda:

---

<sup>44</sup> Irfan Helmi, “Budaya Foto *Prewedding* dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. Harvest City Blok Ob 1V No. 15, Cibubur) (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 330.

صَحْكُ اللَّهِ الْيَلَةُ أَوْ عَجْبٌ مِّنْ فَعَالَكُمَا

Makna kata **صحك** adalah meridhai bukan berarti tertawa layaknya manusia. Ini merupakan tanda bahwa Allah Swt. meridhai apa yang mereka lakukan tadi malam. Sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fath al-Barri.<sup>45</sup> Hadis ini menggambarkan bahwa sahabat Anshar danistrinya duduk berdekatan dengan tamu tersebut dan Rasulullah tidak mencegahnya. Hal ini disebabkan karena perkumpulan atau pertemuan (antara seorang istri dan laki-laki ajnabi) tersebut diperbolehkan dalam agama Islam karena masih ada mahram (suami) yang menemani istri dan tujuan dari perkumpulan tersebut hanya untuk menghormati seorang tamu.

Agama Islam membolehkan perbuatan *ikhtilaṭ* antara laki-laki dan perempuan dengan syarat mereka harus mematuhi semua batasan atau aturan yang telah dicantumkan di dalam Al-Qur'an, antara lain: Menutup aurat, menundukkan pandangan (*ghadd al-Baṣar*), membatasi pergaulan, dan menjaga nilai-nilai Islam. Agama Islam mengatur batasan pergaulan laki-laki dan perempuan bukan untuk membatasi kebebasan manusia, namun hanya untuk menunjukkan Maha Rahman dan Rahim-Nya Allah Swt. kepada umat Islam sebagai makhluk yang sangat mulia. Agama Islam mengharamkan seseorang untuk berbaur dengan lawan jenis yang bukan mahramnya agar terhindar dari fitnah. Bahkan, Islam juga memerintahkannya (perempuan) untuk tetap berada dirumah dan tidak keluar kecuali untuk keperluan yang sangat penting dengan tetap menjaga batasan-batasan yang sudah diuraikan dalam Al-Qur'an dan sunnah.

## PENUTUP

Dalil-dalil yang berkaitan dengan perbuatan *ikhtilaṭ* antara lain: Q.S Yūsuf [12]: 23, Q.S. al-Isrā' [17]: 32, Q.S. an-Nûr [24]: 30, Q.S. an-Nûr [24]: 31, Q.S. al-Qashâs [28]: 23 dan 25, serta Q.S. al-Ahzab [33]: 53. Ketujuh ayat tersebut menjelaskan tentang perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada terjadinya *ikhtilaṭ* seperti mendekati perbuatan zina, memandang serta berbaur dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa hukum dasar dari *ikhtilaṭ*-nya laki-laki dan perempuan itu haram. Akan tetapi, ada keterangan yang membolehkan terjadinya *ikhtilaṭ* jika pelaku tersebut

<sup>45</sup> Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Barri bi Syarhi Shahih al-Bukhari*, terj. Ghazirah Abdi Ummah (Riyadh, Maktabah Syamilah, 1997), 120.

ditemani oleh seorang mahram atau seseorang yang dipercayainya, mempunyai tujuan yang baik, serta suasannya aman dari fitnah. Selain itu *ikhtilath* juga diperbolehkan jika dalam keadaan darurat seperti tolong menolong, karna ada keperluan syariat, serta melakukan suatu perbuatan yang mengandung nilai yang positif.

## Daftar Rujukan

- Abubakar Ali dan Lubis, Zulkarnain. *Hukum Jinayah Aceh*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Bukhori (al), Jerfri. *Sekuntum Mawar Untuk Remaja*. Jakarta: PT. Al-Mawardhi Prima, 2005.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: CV. Darus Sunnah.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Bandung: CV. Penerbit Dipenogoro, 2013.
- Farobi (al), Mohammad. *Pendidikan Orang Dewasa dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fitrianita, Titi. "Hijab dan Tubuh yang Patuh Perempuan Salafi di Kota Malang". *Sosiologi Reflektif*. vol. 13. no. 1. Oktober, 2019.
- Hajar al-Asqalani, Ibnu. *Fath al-Barri bi Syarhi Shahih al-Bukhari*. terj. Ghazirah Abdi Ummah. Riyadh, Maktabah Syamilah, 1997.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hasbi Ash-Shissieqy, Muhammad. *Tafsir An-ANûr*. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Helmi, Irfan. "Budaya Foto *Prewedding* dalam Pandangan Hukum Islam (Studi Kasus Aris Fotografer, Jl. *Harvest City* Blok Ob 1V No. 15, Cibubur)". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016.
- Ismatillah. "Makna *wali* dan *auliya'* dalam Al-Qur'an". Skripsi: IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2016.
- Jarullah (al), Abdullah bin Jarullah. *Hak dan Kewajiban Wanita Muslimah Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*. Jakarta: Pustaka Imam asy-

- Syafi'i, 2005.Junaedi, Didi. "Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Mudlu'i". *Diya al-Ajkar*. vol. 4. no.1. Juni, 2016.
- Junaedi, Didi. "Mengenal Lebih Dekat Metode Tafsir Muḍlu'i," *Diya al-Ajkar*, vol. 4, no.1. Juni, 2016.
- Karim Zaidan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga*, terj. Bahrudin Fannani, Jakarta: Robabni Pers, 1997.
- Karim Zaidan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Wanita dan Keluarga*, terj. Bahrudin Fannani, Jakarta: Robabni Pers, 1997.
- Kisworo, Budi. "Zina dalam Kajian Teologis dan Sosiologis". *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*. no. 1. vol. 1. TB, 2016.
- Mahmud Abu Aziz, Yusuf. *Mausu'ah al-Huquq al-Islamiyah*. terj. Ali Nurdin. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018.
- Misbahar. "Pesan Moral dalam Kitab Nabi Yūsuf Studi Penafsiran Buya Hamka dan Sayyid Quthb". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Muhammad Asyarf, Abu. *al-Mar'ah al-Muslimah*, Cet. 1. TK, Maktabah Adhwaus Salaf, 1419.
- Mustafa al-Maraghi, Ahmad. Tafsir *al-Maraghi*. vol. 18. Semarang: Tohaputra, 1989.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press, 2014.
- Nurhasanah, Neneng. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Amzah, 2018.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol 15. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Ḥilālī Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Rohman, Miftakur. "Urgensi *Ikhtilāṭh* Menurut Abdul Karim Zaidan". *Miyah: Jurnal Studi Islam*. vol. 14. no. 1. Maret, 2018.
- Sayyid (as), Ahmad al-Hasyimi. *Mukhtarnul Abadits, Hikamīl Muhammadiyah*. Terj. Hadiyah Salim. Bandung: al-Ma'rif, 1994.

Tharifatut Taulidia, Lizamah

Sri Fatimah, Risma. “Tradisi *Ikhtilath* dalam Pesta Pernikahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas)”. Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019.

Thabari (ath). *Tafsir ath-Thabari*. Jilid 16. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Zed, Mustika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional, 2004.